

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perdagangan adalah akad atau transaksi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam al-Qur'an ada empat kata yang berhubungan dengan tema perdagangan yaitu *al-Tijārah*, *al-Bay'*, *al-Shura* dan *al-Mudayyanah*. Perdagangan dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan material dan perdangan immaterial. Perdagangan material adalah proses perdagangan dimana keuntungannya bisa dilihat oleh panca indra baik berupa barang maupun yang lainnya. Sedangkan perdagangan immaterial adalah kebalikan dari perdaganagn material dimana keuntungan dari proses perdagangan berupa keuntungan berssifat materi seperti pahala, balasan kebaikan seperti surga dan lain sebagainya. Diantaranya ayat perdaganagn material adalah: QS. Al-Baqarah ayat 282, QS. al-Nisa ayat 29, QS. al-Jumu'ah ayat 11, QS. al-Nur ayat 37, QS. al-Taubah 37, QS. al-Baqarah ayat 275, QS. al-Jumu'ah 9.

Nilai-nilai etis perdanganan adalah nilai kebaikan yang ada dalam proses transaksi pedagang. Dalam penelitian ini penullis hanya terfokus pada ayat yang menjelaskan perdagangan material dalam tafsir karya Ibnu Kathīr. Penulis menemukan nilai etis perdagangan dan membaginya menjadi empat. *Pertama*, menulis pinjaman dalam perdagangan. Ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan pinjaman di dunia perdagangan adalah QS. Al-Baqarah ayat 282. Nilai etis di dalamnya adalah jujur, adil dan amanah. Ketiga nilai ini terdapat pada kriteria pihak penjual dan pembeli, notaris, dan saksi.

Kedua, tidak melakukan penipuan dalam perdagangan. Poin kedua ini menunjukkan dalam perdangan hal yang paling penting adalah kejujuran dan tidak boleh menipu. Jika seseorang jujur maka akan mendapat nilai plus dan mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Ibnu Kathīr menyebutkan dalam tafsirnya bahwa tidak diperbolehkan menggunakan tipu daya dalam perdagangan. Dasar tipu daya dalam perdagangan ada tiga *tadlis*, *gharar* dan *ghaban*. Dia juga mencontohkan perdagangan yang dilarang menurutnya adalah riba. Dalam Pendahuluan tafsir QS. Al-Nisa' ayat 29, orang mukmin doalarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil/buruk. salah satu perkara batil ayng disebutkan adalah riba, penipuan dan sesuatu yang berkedok penipuan.

Ketiga, melakukan transaksi secara saling suka/*rida*. Dalam fikih, terutama mazhab Syafi'i menjadikan poin keempat ini adalah acuan sah tidaknya sebuah transaksi perdagangan. Oleh karena itu antara penjual dan pembeli sebelum mereka berpisah mereka mempunyai hak untuk memilih atau bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Atau dalam bahas fikih disebut *Khiyar*. Kesepakatan dari kedua pihak (penjual dan pembeli) merupakan tanda keduanya telah *rida*, karena sudah melakukan pengecekan barang dan menentukan harga yang disepakati.

Keempat, tidak meninggalkan kewajiban. Dalam al-Qur'an tidak ada secara implisit disebutkan waktu untuk melakukan perdagangan. Namun al-Qur'an menyebutkan waktu pelarangan melakukan transaksi perdagangan yaitu dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9-11. Dari *asbab al-Wurud* ayat 9 menyebutkan bahwa ketika nabi sedang berkhotbah para sahabat yang melihat kafilah dagang, berbondong-bpondong meninggalkan nabi dan menghampiri kafilah tersebut. Hal ini

menjadikan hukum bahwa transaksi jual beli tidak diperbolehkan ketika sudah berkumandangnya azan ke dua di hari jum'at/ saat akan dilaksanakannya ibadah shalat jum'at.

B. SARAN

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut. Dinama mengungkap lebih detail lagi dan lebih kritis untuk menambah khazanah keilmuan Islam. Terlebih mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun dengan mengetahui nilai etis perdagangan dalam tafsir Ibnu Kathir mampu merubah cara berdagang umat Islam dan lebih memperhatikan hukum yang berlaku dalam syari'at. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian dalam Islam itu sendiri.

